



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~608~~⁶³⁹ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-608 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL
TABLET ANTI KAKI GAJAH/*FILARIASIS* KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan nomenklatur, susunan organisasi, fungsi tata kerja dinas, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-608 Tahun 2023 *Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal Tablet Anti Kaki Gajah/*Filariasis* Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;*
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-608 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL TABLET ANTI KAKI GAJAH/*FILARIASIS* KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-608 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal Tablet Anti Kaki Gajah/*Filariasis* Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak pada susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 ~~OKTOBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL
 TABLET ANTI KAKI GAJAH/*FILARIASIS* KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN 2023

I.	Penanggung Jawab	:	1. Bupati Belitung Timur 2. Ketua DPRD Belitung Timur 3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Kapolres Belitung Timur 5. Danlanud H.AS. Hanandjoedin Tanjung Pandan 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanal Kepulauan Bangka Belitung 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
II.	Ketua	:	Wakil Bupati Belitung Timur
III.	Wakil Ketua 1	:	Wakapolres Belitung Timur
IV.	Wakil Ketua 2	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Sekretaris	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VI	Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
VII.	Bidang Promosi, Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan Kegiatan POPM Filariasis		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	:	1. Kepala PD se-Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Belitung Timur 3. Kapolsek se-Kabupaten Belitung Timur 4. Danramil se-Kabupaten Belitung Timur 5. Camat se-Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 8. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 9. Kepala Desa Se-Kabupaten Belitung Timur 10. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Belitung Timur 11. Pimpinan PT. Timah 12. Pimpinan PT. Steelindo Wahana Perkasa 13. Pimpinan PT. Sahabat Mewah dan Makmur 14. Pimpinan PT. Rebinmas 15. Pimpinan PT. AKS

		<ul style="list-style-type: none"> 16. Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Belitung Timur 17. Ketua Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Belitung Timur 18. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Cabang Belitung Timur 19. Pimpinan Media Cetak 20. Pimpinan Media Elektronik 21. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 22. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 23. Ketua TP PKK Kabupaten
VIII.	Bidang Perencanaan, Persiapan dan Pendistribusian Logistik serta Pelayanan Kegiatan POPM	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur 3. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 4. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 5. Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 6. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 7. Ketua Tim Kerja Perbekalan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 8. Kepala Klinik Polres Kabupaten Belitung Timur 9. Kepala Klinik PT. Timah 10. Kepala Klinik PT. Steelindo Wahana Perkasa 11. Kepala Klinik PT. Sahabat Mewah dan Makmur
IX.	Bidang Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat (KIPPO) Filariasis	
	Koordinator	: Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kabupaten Belitung Timur 5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Belitung Timur 6. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Belitung Timur
X.	Bidang Pendataan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan POPM	
	Koordinator	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur 3. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 8. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur 9. Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN